TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH MĀḌIYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PDT.G/2021/PA.BTL DAN NOMOR 55/PDT.G/2021/PTA. YK)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

DISUSUN OLEH:
SABRINA RAHMA SALSABILA
18103050007

PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, MA.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Nafkah *māḍiyah* adalah suatu kewajiban seorang mantan suami kepada mantan istri dan anaknya yang tidak ditunaikan selama berlangsungnya pernikahan, hingga pengajuan permohonan perceraian. Kewajiban pemenuhan nafkah *māḍiyah* merupakan hutang mantan suami kepada mantan istri dan anaknya selama mantan istri tidak melakukan *nusyūz*. Pada perkara cerai talak petitum nafkah *māḍiyah* diajukan dari pihak istri disebut dengan gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Penelitian ini menganalisa disparitas pertimbangan hakim pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Yk dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dalam kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan pemahaan Majelis Hakim mengenai arti dan maksud dari *nusyūz* atau kedurhakaan istri kepada suami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Data-data dihimpun menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini ditinjau dari hukum positif dengan teori sistem hukum oleh Lawrance M. Friedman, dan ditinjau dengan hukum Islam dengan teori *maqāṣid syarī'ah* oleh asy-Syatibi. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, hasil penelitian menunjukan hukum pemenuhan nafkah *māḍiyah* adalah wajib, karena hutang seorang suami yang harus dibayarkan. Kewajiban ini berada pada tingkat *dharuri* karena melindungi jiwa bekas istri dan anaknya dan akan merugikan suami di akhirat kelak, jika tidak dibayarkan. Melindungi jiwa *(hifẓun nafs)* merupakan salah satu dari tujuan dari adanya hukum atau *maqāṣid syarī'ah*. Sehingga perbaikan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah tepat. Sedangkan menurut tinjauan hukum positif, penanganan perkara dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum. Interaksi ketiga komponen sistem hukum, yakni peran pengadilan dalam memutus perkara, peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia dan pemahan masyarakat terkait dengan proses mengajukan gugatan nafkah telah memiliki kesesuaian dengan standar sistem hukum yang efektif.

Kata kunci: Nafkah Māḍiyah, Cerai Talak, Disparitas Pertimbangan Hakim, *Nusyūz*

ABSTRACT

Nafkah māḍiyah is an obligation of a husband to his wife and children which is not fulfilled during the marriage until the filing of a divorce application. The obligation to fulfill nafkah māḍiyah is the husband's debt to his wife and children as long as the wife does not perform nusyuz. In the case of divorce, nafkah māḍiyah petition is proposed by the wife called as a counterclaim. This research analyzed the disparity of judge's consideration in the decision number 96/Pdt.G/2021/PA.Btl and 55/Pdt.G/2021/PTA.Yk, with the Islamic law and positive law review. Within both decisions there are differences in the understanding of the Panel Judges regarding the meaning and purpose of nusyu or the wife's iniquity towards husband.

This type of research is library research with a normative-juridical approach. While the data analysis method used is descriptive-analytic. The data were collected using documentation and interviews method. This research is viewed from positive law with legal system theory by Lawrence M. Friedman and Islamic law with maqāṣid syarī'ah theory by asy-Syatibi. Then researcher draws the conclusion inductively.

Based on a review of Islamic law, the result of the study shows that the law of fulfilling nafkah māḍiyah is mandatory because a husband's debt must be paid. This obligation is at the dharuri level because it protects the souls of his ex-wife and children and it will harm the husband in the afterlife if it is not paid. Protecting the soul (hifẓun nafs) is one of the goals of the existence of law or maqāṣid syarī'ah. So that the correction of the decision by the Panel of Judges at the court of appealed is correct. Meanwhile, according to a positive legal review, case handling and judges' considerations are in accordance with Lawrence M. Friedman's theory of legal system theory. Because the three components of the legal system have been fulfilled, namely the role of the court in deciding cases, the prevailing laws and regulations in Indonesia and the understanding of the community related to the process of filing a livelihood claim, is in conformity with the standards of an effective legal system.

Keywords: Nafkah Māḍiyah, Divorce, Disparity in Judge's Consideration, Nusyūz

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sabrina Rahma Salsabila
NIM : 18103050007
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Nafkah *Mādiyah* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 96/Pdt.G/2021/PA.BTL dan No. 55/Pdt.G/2021/PTA.Yk)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Juli 2022
Mengetahui:
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sabrina Rahma Salsabila
NIM	: 18103050007
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan No. 55/Pdt.G/2021/PTA.Yk)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juni 2022
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
10000
483AJX894558921

Sabrina Rahma Salsabila
18103050007

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1069/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH MADIYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSUAN NOMOR 96/PDT.G/2021/PA.BTL DAN NOMOR 55/PDT.G/2021/PTA. YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABRINA RAHMA SALSABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050007
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62ec89c358444

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e1e123c2e4d

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62ebc6e6a2948

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 13 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ec93ca83d23

1/1 05/08/2022

MOTTO

"Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu"

(QS. At-Talaq (65): 3)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya (Alm). Maftuh Bahrul Ilmi dan Ibu Saya Ati' Khoiriyah serta seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan hukum keluarga Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	_	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّ دَةٌ	ditulis	*muta'addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*'iddah*

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
إلن شكرمت	ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Segala puja dan puji syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT., atas limpahan ridho dan kasih sayang-Nya. Berkat izin Allah pula peneliti diberikan kesempatan untuk menuntaskan tugas akhir ini. Shalawah dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., junjungan dan panutan terbaik. Atas segala bantuan dan dorongan semangat para pihak, maka terciptalah skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 96/ Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 55/Pdt. G/2021/PTA. Yk)".** Dengan segala kerendahan hati Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin, MA., selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen penasehat akademik yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan Peneliti sehingga mampu menuntaskan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul, para Hakim dan Panitera serta staff Pengadilan Agama Bantul yang telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, para Hakim Tinggi dan Panitera serta staff Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data dan memperoleh ilmu tentang Peradilan Agama.
9. (Alm.) Maftuh Bahrul Ilmi dan Ati Khoiriyah, kedua orang tua peneliti yang senantiasa mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya, terima kasih sudah menjadi alasan Peneliti untuk terus berjuang.
10. Abraham Zakky Zulhazmi, Ghazian Luthfi Zulhaqqi, Syafa'ah Restuning Hayati, Umi Sholehah dan Faza Fauzan Adhima, Kakak dan Keponakan tersayang yang senantiasa menginspirasi dan mendukung dalam melakukan kebaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Faiz, Tyas, Muthia, Fitri, Zahra, Nimah dan Salpi, sahabat-sahabat terbaik yang telah menularkan semangat dan berbagi ilmu.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Angkatan 2018 yang bersedia untuk bertukar ilmu dan informasi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan berbagai saran dan kritik sebagai koreksi dan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

1. Tujuan 5

2. Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik 11

1. Teori Sistem Hukum 11

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah* 12

F. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 14

2. Sifat Penelitian 14

3. Pendekatan Penelitian 15

4. Sumber Data Penelitian 15

5. Teknik Pengumpulan Data 17

6. Analisis Data 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM NAFKAH MĀḌIYAH DAN CERAI TALAK 22

A. Nafkah *Māḍiyah* 22

1. Pengertian Nafkah *Māḍiyah* 22

2. Nafkah *māḍiyah* Menurut Prespektif Hukum Islam 25

3. Nafkah *Māḍiyah* Menurut Prespektif Hukum Positif 28

B. Cerai Talak 30

1. Pengertian Cerai Talak 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Prosedur Cerai Talak 33

3. Akibat Hukum Cerai Talak 36

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 96/PDT.G/2021/PA.BTL DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO 55/PDT.G/2021/PTA.YK 37

A. Gambaran Kewenangan Peradilan Agama 37

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 55/Pdt/G./2021/PTA.Yk 39

C. Pertimbangan Hakim dan Isi Amar Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 55/Pdt/G./2021/PTA.Yk 47

1. Pertimbangan Hakim dan Isi Amar Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl 48

2. Pertimbangan Hakim dan Isi Amar Putusan Perkara Nomor 55/Pdt/G./2021/PTA.Yk 51

BAB IV ANALISIS NORMATIF YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 96/PDT.G/2021/PA.BTL DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO 55/PDT.G/2021/PTA.YK 58

A. Analisis Normatif 61

B. Analisis Yuridis 62

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Struktur *(structure)* 63

2. Substansi *(substance)* 64

3. Kultur Hukum (*Culture*) 65

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Rekomendasi/Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN 73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan disertai dengan alasan yang cukup. Alasan tersebut baik perselisihan, pertengkaran dan suami melanggar *taklik talak*. Pengajuan perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh pihak suami atau cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.[1]

Akibat dari putusnya perkawinan adalah bekas suami ataupun bekas istri berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Bekas suami bertanggungjawab atas seluruh pembiayaan pendidikan dan kebutuhan anak. Pihak Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istrinya.[2] Dijelaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan *mut'ah* yang layak, baik dengan bentuk uang maupun benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhūl*. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* dalam masa *iddah*, kecuali istri yang di jatuhi *talak bal'in* atau

[1] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113-116

[2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38-41

nusyūz, dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya wajib untuk melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh apabila *qobla al dukhūl*. Lalu yang terakhir memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada perkara cerai talak, istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap permohonan talak dari pihak suami atau Pemohon. Gugatan ini disampaikan bersamaan dengan jawaban dari istri, atau Termohon pada proses persidangan pertama.[3] Salah satu gugatan rekonvensi yang dapat digugat oleh Termohon, atau istri yakni nafkah *māḍiyah* atau nafkah terhutang.

Nafkah *māḍiyah* adalah kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya yang tidak ditunaikan selama berlangsungnya pernikahan, hingga pengajuan permohonan perceraian.[4] Sehingga dapat diartikan, bahwa nafkah *māḍiyah* adalah hutang suami kepada istri yang harus dibayarkan sebelum suami menjatuhkan ikrar talak didepan Majelis Hakim.

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab yang berjudul, *Fiqh As-Sunnah*, bahwa nafkah kepada istri merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada istri. Apabila seorang suami enggan untuk menunaikannya, yang demikian ini menjadi tanggungan, atau hutang bagi suami tersebut. Nafkah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009). hlm. 126.

[4] Sisca Hadi Velawati, dkk "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Percaraian," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015), hlm. 2.

māḍiyah akan menjadi hutang yang tidak akan gugur sebelum adanya pelunasan sampai dengan proses penetapan putusan. Apabila istri *nusyūz* maka gugur kewajiban nafkah *māḍiyah* dari suami.[5]

Pada pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Junto* Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan penjelasan bahwa jika suami dalam keadaan mampu memenuhi nafkah, akan tetapi terbukti melalaikan tanggung jawabnya dengan secara sadar tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Maka, istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pemenuhan nafkah terhutang kepada Pengadilan pada mantan suami.

Pembahasan nafkah *māḍiyah* menjadi penting, karena pada realitanya suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, padahal ia dalam kondisi mampu. Selain itu, penelitian terkait nafkah *māḍiyah* ini, dapat memberikan penjelasan secara komprehensif yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan hukum positif. Hingga saat ini, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan nafkah *māḍiyah,* baik pada Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding.

Pada penelitian ini, penulis menganalisa putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk. Suami yang selanjutnya disebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 337.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pihak Pengadilan Agama Bantul, agar mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Istri yang kemudian disebut Termohon mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi untuk menuntut terkait nafkah *iddah*, *hadhanah, mut'ah*, dan nafkah *māḍiyah*. Pada akhirnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan rekonvensi tersebut.

Sampai dengan dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Agama Bantul, pihak Termohon keberatan dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Kemudian Termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang selanjutnya Termohon disebut dengan Pembanding. Selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul. Setelah proses pemeriksaan dan persidangan berkas perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk. Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul dengan mengadili sendiri.

Pada kedua putusan ini, peneliti melihat adanya disparitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah *māḍiyah*. Pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait dengan pemenuhan nafkah *māḍiyah*. Sedangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, mengabulkan gugatan permohonan pemenuhan nafkah *māḍiyah*. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berangkat dari permasalahan disparitas pertimbangan hakim dari kedua putusan ini. Maka, studi ini meninjau disparitas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding tersebut, dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam bentuk skripsi, yang berjudul, **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Nafkah *māḍiyah* dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 96/ Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 55/Pdt. G/2021/PTA. Yk)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah *māḍiyah* pada putusan nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
   a. Untuk mengkaji aturan pemenuhan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak menurut hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Untuk menelaah aturan pemenuhan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak antara hukum Islam dan hukum positif.

c. Untuk menganalisis pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak.

2. Kegunaan

a. Menambah khazanah keilmuan mengenai pemberian nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak menurut hukum Islam dan hukum positif.

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mendiskusikan dan menjatuhkan putusan berkaiatan dengan perkara pemberian nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu pembahasan mengenai penelitian terlebih dahulu. Dalam hal ini penelitian tersebut sejalan dengan topik skripsi ini yakni seputar nafkah *māḍiyah*. Studi ini dikelompokan menjadi tiga kelompok. Pertama, karya yang mengupas disparitas pertimbangan hakim terkait perkara pemenuhan nafkah *māḍiyah*. Penelitian tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding dalam memutus perkara pemenuhan nafkah *māḍiyah*. Kedua, karya yang membahas pelaksanaan pemenuhan nafkah *māḍiyah*. Ketiga, studi yang

mengkaji komparasi aturan tentang nafkah *māḍiyah* menurut hukum Islam dan hukum positif.

Berikut gambaran secara ringkas studi-studi diatas berdasarkan pengelompokannya. Studi-studi yang masuk dalam kategori pertama tentang disparitas pertimbangan hakim terkait perkara permenuhan nafkah *māḍiyah*,, diantaranya skripsi karya Herman Kosasih dengan judul "Pemberian Nafkah *māḍiyah* dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa dan PTA Banten (Studi Putusan Nomor 238/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dan Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.Btn). Penelitian ini mengulas mengenai perbedaan Hakim ditingkat Pengadilan Pertama dan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara nafkah *māḍiyah* serta ingin mengetahui penyebab adanya disparitas putusan hakim. Skripsi ini sebatas untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan putusan hakim tanpa adanya analisis dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif, pada titik inilah letak perbedaan dengan skripsi dari penyusun.[6]

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Hutri Rahayu dalam bentuk skrispi yang berjudul "Nafkah *māḍiyah* dalam Perkara Cerai Talak *Qobla al-Dukhūl* di Pengadilan Agama Bekasi" masuk dalam kelompok pertama. Pada studi kasus ini Hutri Rahayu menelaah Nafkah Madhiyah dari

[6] Herman Kosasih, "Pemberian Nafkah Madhiyah Dalam Kasus Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dan PTA Banten (Studi Putusan No. 2382/Pdt.G/2012/PA. Tgrs Dan No. 14/Pdt.G/2014/PTA. Btn)," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020), hlm. 9.

keadaan pihak yang berperkara dimana istri belum digauli oleh suami (*qobla al dukhūl*) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara cerai talak *qobla al-dukhūl* dalam putusan perkara Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Bks dan No 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dengan menelaah dari aspek keadilan. Letak perbedaan skripsi penyusun yakni pada kondisi pernikahan pihak yang berperkara. Penyusun meneliti pemberian nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak *ba'da al-dukhūl*. [7]

Karya lain yang termasuk dalam kelompok pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Amirotul Maulidin dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah *Māḍiyah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan". Secara umum penelitian ini megenai argument hukum dari Majelis Hakim dalam menetepkan nafkah *māḍiyah* istri dan anak. Skripsi ini mengulas pertimbangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *māḍiyah* dan kendala yang dihadapi. Perbedaan menonjol dengan skripsi penyusun yakni pada proses analisis yang lebih meluas dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif tidak hanya memperhatikan cara hakim dalam penentuan jumlah nafkah *māḍiyah*.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Hutri Rahayu, "Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul Di Pengadilan Agama Bekasi," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019), hlm. 5.

[8] Amirotul Maulidina, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Madhiyah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Skripsi IAIN Madura* (2020), hlm. 6.

Studi yang termasuk dalam kelompok kedua tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah *māḍiyah* yakni skripsi yang disusun oleh Mohamad Irsyad dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah *Māḍiyah* Kumulasi Gugatan Harta Bersama". Skripsi ini membahas seputar nafkah *māḍiyah* akan tetapi membahas seputar model konvensional teknis penyelesaian perkara pada pemenuhan gugatan nafkah *māḍiyah* kumulasi gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama Bekasi dari sudut pandang asas keadilan. [9]

Demikian juga skripsi yang disusun oleh Ali Masheri masuk kedalam kelompok kedua, dengan judul "Pemenuhan Nafkah *Māḍiyah* Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan". Penelitian ini mengupas bagaimana upaya Pengadilan Agama Pamekasan menjamin terpenuhinya nafkah *māḍiyah* istri pasca perceraian. Dan pandangan hakim terkait asas kemampuan dalam menetapkan putusan. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan nafkah *māḍiyah* dengan metode wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Skripsi ini tidak mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah *māḍiyah* akan tetapi upaya penerapannya. [10]

---

[9] Mohammad Irsyad, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020), hlm. 3.

[10] Ali Masheri, "Pemenuhan Nafkah Madhiyah Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Skripsi IAIN Madura* (2020), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tulisan yang masuk kelompok ketiga, studi komparasi aturan nafkah *māḍiyah* menurut hukum Islam dan hukum positif adalah skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif)" oleh Fitri Gamelia Harahap. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai talak yang selanjutnya kedua aturan ini dibandingkan. Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis-komparatif. Skripsi ini sebatas membandingkan dua aturan tanpa melihat kondisi dilapangan yakni dengan menganalisis permohonan nafkah *māḍiyah* dengan tinjauan hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan dengan skripsi penyusun pada kedudukan pihak berperkara dimana suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon yang selanjutnya pada perkara nafkah *māḍiyah* istri menjadi penggugat rekovensi. [11]

Seluruh karya ilmiah di atas memili titik fokus analisa masing-masing. Penyusun melengkapi seluruh kajian di atas dengan penelitian yang lebih menyeluruh yakni dengan menganilisis disparitas putusan Pengadilan Agama tingkat petama dengan tingkat banding tentang pemberian nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Fitri Gamelia Harahap, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif)," *Skripsi IAIN Madura* (2020), hlm. 6.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, peneliti hendak menelaah keterkaitan antara aturan hukum Islam dan hukum positif dalam penetapan putusan di Pengadilan Agama, tentang pemenuhan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak. Penulis akan menganalisis dengan dua pisau analisa untuk dapat menjawab bagaimana suatu hukum dapat ditegakkan dengan baik. Adapun teori sistem hukum yang dikemukan oleh Lawrence M. Friedman dan teori *maqāṣid syarī'ah* menurut Asy-syatibi yang relevan dengan maksud tujuan analisis dari penelitian ini.

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan, bahwasannya suatu sistem hukum yang efektif dapat dilihat dari interaksi tiga komponen, yakni dari struktur *(structure)*, substansi *(substance)*, dan kultur hukum *(culture).*[12] Dengan uraian sebagai berikut :

a. Struktur *(structure)* merupakan bagian dari sistem hukum. Struktur berbentuk lembaga penegak hukum yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan keadilan. Lembaga peradilan dalam penelitian ini, ialah Pengadilan Agama yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Pada proses tersebut, maka perlu

[12] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, alih bahasa M. Khozim., (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 17.

diperhatikan bagaimana para hakim dapat menempatkan aturan dengan kondisi pihak yang berperkara.

b. Substansi *(substance)* adalah aturan dan materi hukum, yang di dalamnya dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Bentuk dari substansi hukum adalah Undang-undang sebagai rujukan dasar dalam memutus perkara.

c. Kultur hukum *(culture)* atau budaya hukum ialah sikap masyarakat terhadap norma, budaya, dan nilai yang mereka sepakati bersama. Hukum dapat ditegakkan ketika nilai sosial dalam masyarakat melekat sehingga hukum ini berdaya karena dengan budaya hukum ini ada kesadaran hukum untuk dilaksanakan, ditaati atau dihindari.

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Menurut Asy-Syatibi tujuan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah untuk mengambil manfaat dan menolak kerusakan. Dapat dikatakan tujuan dari adanya pensyariatan adalah untuk mencapai kemashlahatan hidup. asy-Syatibi kemudian membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan untuk mempertahankan lima unsur *maqāṣid syarī'ah*, yaitu sebagai berikut:

a. Kemashlahatan *dharuri* ialah kepentingan yang berkaitan dengan kemashlahatan dunia maupun akhirat. Jika kemashlatan ini tidak ditunaikan, maka akan mengganggu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keberlangsungan hidup di dunia. Serta akan mendapatkan kerugian di akhirat..

b. Kemashlahatan *hajji* merupakan kepentingan yang harus diwujudkan untuk kebaikan bersama. Tanpa dilakukan akan mengalami kesulitan atau kondisi menjadi tidak normal.

c. Kemashlahatan *tahsini* yakni kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan bernilai kepatutan. Tanpa dilakukannya tidak mengganggu kemashlahatan hidup. [13]

Untuk mencapai adanya kebaikan di dunia dan di akhirat, jika terpenuhinya lima unsur maqhasid al-Syariah yakni pemiliharaan agama *(hiḥz al-din)*, perlindungan jiwa *(hiḥz al-nafs)* , pemeliharaan akal *(hiḥz al-'aql),* pemeliharaan keturunan *(hiḥz an-nasl),* dan pemeliharaan harta *(hiḥz al-mal).*[14]

F. Metode Penelitian

Menurut Surakhmad, metode penelitian adalah suatu prosedur dalam penelitian ilmiah dalam bentuk uraian yang sistematis, teratur dan tertib.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] *Ibid*., hlm. 35

[14] Jaser Auda, *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm 55.

[15] Andi Pranowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 15.

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang tersistem dengan runtut dimulai dari proses pengumpulan data dan informasi hingga pengolahan dan analisa secara ilmiah. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka *(library research),* dengan mengumpulkan sumber bahasan melalui penelusuran literatur buku, jurnal dan dokumen yang memiliki relevansi dengan pemberian nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni mengungkapkan fenomena tertentu yang dilihat dari objek, kondisi dan suatu sistem pemikiran yang berkembang.[16] Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif-analitik adalah penelitian dengan menggambarkan atau menganalisa suatu kondisi yang kemudian ditarik kesimpulan.[17] Pada penelitian deskriptif-analitik, penelitian dilakukan dengan pengukuran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Andi Pranowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*. hlm. 202.

[17] Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 133.

yang cermat terhadap suatu fenomena sosial tertentu.[18] Penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisa disparitas pertimbangan hakim terhadap pemenuhan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif adalah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku sebagai pedoman berperilaku masyarakat. Dapat dikatakan, proses penelitian hukum normatif dengan inventarisasi hukum.[19] Penulis menalaah dalil-dalil Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama dari segi tinjauan hukum Islam. Dalam menganalisa dengan tinjauan hukum positif penulis merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari asal data tersebut didapatkan.[20] Dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua sumber data penelitian, yakni sumber data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Andi Pranowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*. hlm. 178.

[19] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Hal 174.

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

primer dan sumber data sekunder.[21] Berikut adalah sumber data yang akan digunakan penulis dalam menyusun skripsi :

a) Sumber Data Primer

Menurut Sulistyo Basuki, Sumber data primer adalah sumber data orisinil yang memberikan data langsung berhubungan dengan suatu peristiwa.[22] Data primer pada penelitian ini adalah putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dan putusan Nomor 55/Pdt.g/2021/PTA. Yk.

b) Sumber Data Sekunder

Menurut Wiharno Surakhmad, sumber yang mengutip dari sumber lain yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian disebut dengan data sekunder.[23] Data yang mendukung penelitian ini adalah karya-karya tentang pertimbangan Hakim dan tentang nafkah *māḍiyah* baik berupa buku, jurnal, maupun artikel yang berisi pendapat para ahli. Selain itu data sekunder pada penelitian ini ialah wawancara dengan para Majelis Hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Andi Pranowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, hlm. 112

[22] *Ibid.*, hlm 121.

[23] *Ibid.*, hlm 122.

yang memutus perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA. Btl dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam mendapatkan data penelitian.[24] Berikut adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif :

a) Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. Karena dokumen tersebut dipandang memiliki kesesuaian kategori dengan data yang di cari.[25] Pada penelitian jenis *library research* ini, data diperoleh dengan mengumpulkan dokumentasi terkait dengan pemenuhan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak. Penelitian ini akan menelaah Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA. Btl, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk, buku, jurnal dan artikel terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) Wawancara

Wawancara disebut juga dengan dialog atau komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer), untuk

[24] *Ibid.*, hlm. 34

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Dan Praktek*, hlm. 149.

memperoleh infomasi yang dapat dipertanggungjawbkan dari terwawancara (interviewer).[26] Dalam konteks skripsi ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lebih mendetail tentang bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Peneliti melakukan wawancara dengan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA. Btl yakni H. Muh. Dalhar Asnawi, SH. dan Ketua Majelis Hakim tingkat banding yang memutus perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk yakni Drs. Wiharno.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode atau tanda, dan mengkategorikannnya. Sehingga dapat diperoleh suatu temuan, berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam suatu penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analis berdasarkan data yang didapatkan. Selanjutnya data tersebut terkumpul dengan data tambahan yang diperoleh selama penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya mengorganisasikan data, memilah data, serta menarik sebuah kesimpulan.[27] Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] *Ibid.*, hlm. 145.
[27] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 17.

menggunakan model analisis interaktif yang digagas oleh Miles dan Huberman, yakni dengan tahapan sebagai berikut :[28]

a) Pengumpulan Data *(Data Collection)*

Pada tahap pengumpulan data, penulis mengumpulkan informasi dari dua sumber data primer dan sekunder. Kemudian data yang didapatkan dari dokumentasi dan hasil wawancara tersebut dicatat menjadi dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami tentang apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran. Catatan reflektif berisi kesan kesan komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan dalam proses mendapatkan data penelitian.

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya ialah reduksi data. Reduksi data ialah memilah data yang relevan, memfokuskan pada data yang mengarah untuk memecahkan masalah penelitian dan membuang data yang tidak penting.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] *Ibid.*, hlm. 25.

c) Penyajian Data *(Data Display)*

Tahap selanjutnya ialah menampilkan data yang telah diperoleh baik dengan kata-kata maupun uraian berbentuk tabel. Data akan ditampilkan dalam susunan yang rapi dan runtut.

d) Penarikan Kesimpulan *(Conclusion)*

Setelah data terkumpul dan tersusun dengan rapi, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut didapatkan dari fakta di lapangan yang dapat diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian tersebut berjalan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi lima bab, untuk memudahkan dalam pembahasan selama proses penelitian, hingga pada hasil dari temuan yang didapatkan dilapangan. Dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan memberikan pengantar mengenai rangkaian penelitian. Bagian pendahuluan menerangkan terkait latar belakang masalah. Latar belakang masalah tersebut menjadi pokok bahasan yang akan diteliti. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Pada bagian metode penelitian terdapat jenis penelitian,

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai nafkah *māḍiyah* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini peneliti menyajikan aturan atau dasar dari pemenuhan nafkah *māḍiyah*, berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Serta menguraikan proses permohonan cerai talak dari proses pendaftaran perkara. Hingga menjelaskan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang dapat diajukan oleh Termohon dalam perkara cerai talak.

Bab ketiga menguraikan terkait dengan gambaran umum, kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara, dan gambaran tentang pertimbangan hakim dan isi amar putusan dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA. Btl dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk.

Bab keempat berisi tentang hasil analisis terhadap putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA. Btl dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA. Yk terkait pemenuhan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai talak dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima berisi penutup yang berkaitan dengan kesimpulan dari serangkaian penelitian yang telah menjawab rumusan masalah, dan memberikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkara No 96/Pdt.G/2021/PA.Btl merupakan perkara permohonan cerai talak. Salah satu petitum pada gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri atau Termohon adalah permohonan nafkah *māḍiyah*. Majelis Hakim pada tingkat pertama menolak gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan selama istri bertempat tinggal bersama kedua orang tuanya untuk melanjutkan studi magister strata-2 dan menolak ajakan tidur bersama dengan Pemohon adalah perbuatan *nusyūz.* Selanjutnya, pihak Termohon/Penggugagat Rekonvensi mengajukan banding dengan Nomor Perkara 55/Pdt.G/2021/PTA.Yk. Amar putusan banding adalah membatalkan putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl dengan mengadili sendiri, bahwa perbuatan Pembanding bukan merupakan perbuatan nusyuz dikarenakan izin pergi meninggalkan suami sesuai dengan alasan yang dibenarkan. Dalam hal menolak berhubungan badan diakibatkan istri dalam keadaan nifas setalah melahirkan. Dari uraian diatas terdapat disparitas putusan hakim yang didasari oleh perbedaan pemahaman arti dari perbuatan nusyuz.
2. Menurut hasil analisa penulis, berdarkan tinjauan hukum Islam, hukum pemenuhan nafkah *māḍiyah* adalah wajib karena hutang seorang suami yang harus dibayarkan. Kewajiban ini berada pada tingkat *dharuri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karena melindungi jiwa bekas istri dan anaknya dan akan merugikan suami di akhirat kelak jika tidak dibayarkan. Melindungi jiwa *(hifẓun nafs)* merupakan salah satu dari tujuan dari adanya hukum atau *maqāṣid syarī'ah*. Sehingga perbaikan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah tepat.

3. Menurut hasil analisa penulis, berdasarkan tinjauan hukum positif, penanganan perkara dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum. Interaksi dari tiga komponen hukum yakni peran pengadilan dalam memutus perkara, peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia dan pemahan masyarakat terkait dengan proses mengajukan gugatan nafkah telah memeiliki kesesuain dengan standart sistem hukum yang efektif.

B. Rekomendasi/Saran

1. Dalam hal praktis, Hakim boleh memiliki cara pandang dan dasar pertimbangan yang berbeda. Akan tetapi diharapkan para Hakim untuk lebih cermat dalam memahami aturan dan menjatuhkan putusan. Dalam menjalankan peran diharapkan adanya kehati-hatian dalam beracara di Pengadilan, termasuk Panitera dalam peran menjadi notula pada saat persidangan.
2. Dalam hal akademis, perlu dilakukan penelitian tentang nafkah *māḍiyah* secara lebih mendetail sampai dengan pelaksanaan eksekusi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

nafkah *māḍiyah*. Penelitian yang lebih mendalam akan memberikan rujukan bagi pembaca yang mencari kebenaran dalam menganalisa nafkah *māḍiyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Ulum Qur'an/Tafsir

Al-Baqarah (2): 233

An-Nisa' (3): 34

At-Talaq (65): 7

b. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No 50 Tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

c. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Btl

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Yk

d. Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Auda, Jaser, *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah*. Edited by Rosidin dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

’Ali Abd el-Mun’im. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial*. Edited by M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2013.

Marsis, Edi, *Reformulasi Regulasi Eksekusi Nafkah Madliyah Pada Perkara Cerai Talak Yang Non Eksekusi Berbasis Kepastian Hukum*. Banyumas: Amerta Media, 2021.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Edisi Revi. Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Pranowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Sabiq, Sayyid, “Fiqh As-Sunnah.” 337, n.d.

Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

e. Jurnal

Cahya Samekta Jati, Muhyidin, Suparno, “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas).” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021.

Eka Susylawati. “Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.” Al-Ihkam VI, 2005.

Hadi Velawati, Sisca, Abdul Rachmad Budiono, and Rachmi Sulistyarini. “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Percaraian.” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ilma, Mughniatul. “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia.” Jurnal Pemikiran Keislaman 30, Nomor 1 , 2019.

Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 2, Nomor 1, 2017.

Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 15, Nomor 1, 2021.

Salam, Nor. “Konsep Nusyuz Dalam Prespektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i).” de Jure 7, Nomor 1, 2015.

f. Laporan Hasil Penelitian

Amirotul Maulidina. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Madhiyah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan.” Skripsi IAIN Madura, 2020.

Harahap, Fitri Gamelia. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif).” IAIN Madura, 2020.

Irsyad, Mohammad. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Kosasih, Herman. “Pemberian Nafkah Madhiyah Dalam Kasus Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dan PTA Banten (Studi Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA. Tgrs Dan Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA. Btn).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Masheri, Ali. “Pemenuhan Nafkah Madhiyah Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan.” IAIN Madura, 2020.

Rahayu, Hutri. “Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul Di Pengadilan Agama Bekasi.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.